

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Venezuela di Brasil dan jelaskan apa upaya telah dilakukan oleh UNHCR untuk membantu menangani masalah pengungsi Venezuela di Brazil. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisis data adalah kualitatif dan menggunakan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, peran UNHCR dalam menangani pengungsi Venezuela di Brazil adalah bertindak sebagai inisiator dan penyedia. Sebagai inisiator UNHCR membawa isu pengungsi ke masyarakat internasional sebagai penyebar informasi melalui Regional Program Refugee and Migrant Response Plan for Venezuela (RRMP) yang berhasil menggalang dana melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak lain negara. Kemudian UNHCR selaku fasilitator UNHCR memfasilitasi kerjasama tersebut antara pemerintah Brasil dan organisasi lainnya. (Meydyanti, 2021)

Skripsi ini menganalisa upaya *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2011-2013 dengan fokus penelitian pada upaya UNHCR dalam menangani permasalahan tempat tinggal dan pemasalahan kesehatan pengungsi Suriah di Lebanon. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk menjawab

pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah konsep organisasi internasional, konsep pengungsi dan konsep keamanan manusia (*human security*). Dari hasil analisa dengan menggunakan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi suriah di Lebanon, yaitu melalui UNHCR sebagai inisaiator, fasilitator dan determinator. Ketiga upaya UNHCR tersebut merupakan bantuan langsung kepada pengungsi untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pengungsi. Selain itu, UNHCR juga membantu pengungsi untuk mendapatkan solusi berkelanjutan (*durable solution*) yaitu, integrasi lokal (*local integration*), pengembalian secara sukarela (*voulentary repatriation*) dan pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*). Walaupun demikian, upaya UNHCR dalam menjalankan perannya tersebut belum maksimal karena terhambat oleh kurangnya tempat tinggal yang disediakan untuk pengungsi, minimnya akses kesehatan kepada pengungsi dan minimnya dana oprasional. (Fatahillah, 2015)

Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mengalami waktu tunggu yang semakin lama untuk pengungsian permanen di negara lain. Mereka memiliki sedikit hak hukum, ditambah dengan sumber daya keuangan yang sangat terbatas dan tidak ada akses ke layanan yang disediakan pemerintah. Peranan UNHCR dalam menangani pengungsi Afganistan di Indonesia ke negara ketiga berdasarkan prinsip non-refoulement, dengan tujuan Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dan UNHCR terkait penanganan pengungsi atau pencari suaka berdasarkan prinsip non-refoulement. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan yang akan disusun secara logis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR – Indonesia dalam menangani pengungsi atau pencari suaka berdasarkan asas non-refoulement memiliki peranan yang sangat penting. Adapun kendala yang dihadapi oleh UNHCR – Indonesia adalah persoalan masa tunggu yang memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk suatu prosesi wawancara bagi imigran guna mendapatkan status pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga. Di sisi lain, hanya sedikit negara anggota UNHCR yang ingin menerima resettlement mengingat bahwa negara ketiga hanya menyediakan 1% resettlement space untuk setiap tahunnya. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar Pihak UNHCR meningkatkan jumlah staf RSD untuk menyikapi prosesi wawancara bagi imigran guna mendapatkan status pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga. Lebih lanjut, dibutuhkan kordinasi yang baik antara UNHCR – IOM dalam memproses resettlement pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga. (Rachman, 2021)

Tabel 2.1
Literature Review

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asti Meydyanti	Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Venezuela di Brazil Tahun 2018-2019 ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id no. 7(3): 1325-1336/2021	Tema : UNHCR	Lebih fokus pada pengungsi Venezuela di Brazil

2.	Fatahillah	Upaya United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2013 Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Tema : UNHCR	Fokus pada pengungsi Suria di Lebanon
3.	Wahidin Alamnuari Rachman	Peranan Unhcr dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tema : UNHCR	Focus pada pengungsi Afganistan di Indonesia

B. Kerangka Teoritis.

Pada karya ilmiah, untuk mengkaji suatu realitas yang terjadi secara ilmiah, diperlukannya konsep-konsep dan teori-teori agar dapat disampaikan kedalam sebuah realitas menjadi sebuah kajian ilmiah yang terarah dan dapat diukur.

Menurut Bahri pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). (Bahri, 2018)

Konsep merupakan *generalisasi* atau pengelompokan suatu objekobjek yang dinilai mempunyai kesamaan untuk kemudian ditarik kesimpulan umumnya. Konsep digunakan untuk menggambarkan suatu ide-ide, bendabenda maupun gejala sosial yang digambarkan dalam kata-kata.

Menurut Suyanto teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. (Suyanto, 2005)

Teori penting digunakan untuk menentukan arah tujuan dari penelitian yang diteliti dalam mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan teori kita dapat membuat suatu hipotesis terhadap suatu masalah dan sebagai panduan dalam pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan uraian tentang kepentingan teori dan konsep didalam sebuah penelitian, untuk mengkaji realitas mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, penulis akan mengambil beberapa konsep dan teori yang memiliki korelasi dan relevansi terhadap isu yang akan menjadi topik pembahasan utama dalam skripsi ini. Konsep dan teori yang akan penulis ambil yaitu: konsep peranan, teori organisasi internasional, dan untuk menjelaskan masalah-masalah dan fenomena-fenomena dalam hubungan internasional penulis memilih paradigma konstruktive (konstruktivism) sebagai pijakan dasar.

Konsep peranan dalam hubungan internasional adalah konsep yang umum, Soerjono Soekanto memberikan pengertian peranan, sebagai berikut :

“Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soekanto, 1997)

Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental. Adapun pengertian peran adalah

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Soekanto, 1997). Pendapat lain memberikan definisi peranan sebagai berikut : *“Peranan (Role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut”*. (Mohtar Mas’oed, 1990)

Menurut uraian diatas, penulis menyimpulkan konsep peranan adalah suatu pengharapan atau tuntutan dari seseorang terhadap orang lain yang dianggap memiliki posisi atau jabatan yang dapat membuat kebutuhan atau keinginan seseorang itu terwujud. Dengan seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau jabatan yang ia pegang saat itu juga terhadap orang yang akan merasakan implikasi dari adanya ia, maka ia telah menjalankan suatu keefektivitasan sebuah jabatan yang kemudian akan memunculkan hasil dari hak dan kewajibannya, terlepas apakah hasilnya sesuai atau tidak dengannn harapan.

Levinson dalam Soekanto mengatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 1997)

Pengungsi Venezuela melarikan diri dari negaranya dengan harapan akan sampai disebuah tempat dengan kondisi yang lebih baik dan mendapatkan perlindungan yang tidak dapat mereka dapatkan disaat mereka berada di Myanmar. Harapan ini kemudian memunculkan peran bagi individu maupun kelompok yang bersangkutan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Venezuela. Bagi individu sebagai masyarakat internasional atau penduduk daerah setempat yang didatangi oleh pengungsi Venezuela dapat berperan sebagai pendorong bagi pihak yang memiliki otoritas untuk segera bertindak dalam menyelesaikan masalah pengungsi Venezuela.

Negara diharapkan dapat membantu para pengungsi Venezuela, negara transit dapat berperan sebagai penampung sementara, dalam kasus ini, Brazil, Peru, Kolombia dan Ekuador menyediakan tempat penampungan bagi para pengungsi Venezuela dengan menyediakan tempat tinggal sementara. Selanjutnya, terdapat keterlibatan organisasi internasional yang membantu para pengungsi menemukan negara ketiga yang bersedia menampungnya sebagai warganegara. Dalam masalah pengungsi Venezuela, UNHCR berperan sebagai organisasi yang membantu menyelesaikan masalah pengungsi Venezuela. Dengan mencarikan negara-negara mana saja yang bersedia dan mampu untuk menampung, termasuk didalamnya peran organisasi dalam melakukan diplomasi dengan negara ketiga, mendata para pengungsi Venezuela, dan menyiapkan dokumen perjalanan.

Semua peran ini didukung oleh individu sebagai masyarakat internasional yang berkontribusi melalui pendapat dan donasi, dikarenakan UNHCR adalah lembaga yang independen, maka donasi yang berbentuk uang maupun barang sangat dibutuhkan untuk membantu para pengungsi Venezuela. UNHCR sebagai organisasi internasional yang independen berada dibawah PBB,

dengan konteks mampu melakukan otonominya sendiri terpisah dari aktor-aktor politik lainnya seperti negara, dengan misi membantu menyelesaikan isu-isu terkait pengungsi internasional. Le Roy Bannet memberikan pengertian organisasi internasional, sebagai berikut :

As adjuncts of the state system, international organizations can and do play a number of significant roles. Their chief function is to provide the means of cooperation among states in areas in which cooperation provides advantages for all or a large number of nations. In many cases they furnish not only a place where decisions to cooperate can be reached but also the administrative machinery for translating the decisions into action. Another function is to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy access will be available when problems arise.

Sebagai tambahan dari sistem negara, organisasi internasional dapat dan memainkan sejumlah peran yang signifikan. Fungsi utama mereka adalah untuk memberikan arti dari kerjasama antara negara-negara di daerah di mana kerjasama memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah besar bangsa. Dalam banyak kasus mereka memberikan tidak hanya tempat di mana keputusan untuk bekerja sama dapat dicapai tetapi juga mesin administrasi untuk menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan beberapa saluran komunikasi antara pemerintah sehingga daerah akomodasi dapat dieksplorasi dan akses mudah akan tersedia ketika masalah timbul. (Oliver, 1995)

Adanya organisasi internasional sebagai jembatan bagi negara-negara untuk bekerjasama dan menyediakan sarana diharapkan dapat membuat keefektivitasan yang lebih tinggi dan pencapaian yang maksimal, juga adanya sarana perdamaian dan persaingan sehat dan penyelesaian yang tepat bila timbul masalah-masalah.

Sedangkan Teuku May Rudy, menyatakan bahwa definisi dari organisasi internasional :

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuantujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.
(May, 1998)

Organisasi internasional menurut Teuku May Rudy, adalah organisasi yang harus jelas struktur dan misi yang dibentuknya, dan daerah cakupannya tidak hanya domestik sebatas didalam negara, tapi juga harus mendunia dan melibatkan negara-negara lain. Penting untuk keberlangsungan sebuah organisasi internasional, bagi negara-negara untuk berkontribusi dan menjaga konsistensi dalam mengawal dan mendukung penjalan misi-misi sesuai dengan yang termaktub dalam konvensi-konvensinya.

Teuku May Rudy menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, *operation* dan lain-lain). (May, 1998)

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah:

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi

Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)

2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (May, 1998)

Sebagaimana diungkapkan Goldstein dan Pevehouse mengenai NGO bahwa :

Increasingly NGOs are being recognized, in the UN and other forums as legitimate actors along with the states, though not equal to them.

(NGOs semakin diakui, di PBB dan forum lainnya sebagai aktor yang sah bersama dengan negara-negara, meskipun tidak setara dengan negara) (Goldstein, Joshua dan Pevehouse, 2005)

Pasca perang dunia kedua, aktor non-negara semakin berkembang dalam peranannya di dunia internasional dan forum-forum resmi yang membahas tentang perkembangan dunia. UNHCR sebagai aktor non-negara atau sebagai organisasi internasional memiliki peran dan kedudukan penting di mata dunia dalam membantu menyelesaikan masalah pengungsi internasional.

UNHCR sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang pengungsi internasional, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pengungsi Venezuela, sesuai dengan misinya sebagai organisasi internasional.

UNHCR harus mampu menjalankan otonominya terhadap negara-negara terkait yang ikut meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi dan sebuah Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, di Jenewa, Swiss.

UNHCR berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi Venezuela di Ekuador, Brazil, Peru dan Kolombia semenjak kedatangan para pengungsi Venezuela pada tahun 2018, UNHCR segera mendata dan memverifikasi data pengungsi dan alasan mereka bermigrasi. Setelah mengetahui alasannya dan menetapkan bahwa orang-orang yang datang ini adalah pengungsi yang mencari perlindungan dikarenakan kekerasan atau ancaman kekerasan, UNHCR segera meminta bantuan kepada Ekuador, Brazil, Peru dan Kolombia untuk menampung sementara para pengungsi Venezuela selagi UNHCR memproses pemindahan para pengungsi Venezuela. Ekuador, Brazil, Peru dan Kolombia yang tidak mengikuti ratifikasi 1951, bersedia menerima pengungsi Venezuela dengan syarat hanya selama 1 tahun setelah itu harus ada pemindahan kembali atau penempatan ke negara ketiga bagi pengungsi Venezuela melalui UNHCR.

Berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Untuk maksudmaksud konvensi ini, maka istilah pengungsi akan berlaku bagi setiap orang yang :

1. Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928, atau menurut Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional;

2. Keputusan-keputusan tentang tidak diakuinya seorang sebagai pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ketentuan ayat 2 bagian ini;
3. Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah negara kewarganegaraannya akan berarti masing-masing negara, di mana ia adalah warga negaranya, dan seseorang tidak dapat dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan ketakutan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara dimana ia adalah warga negara. (Romsan, 2003)

Dalam konvensi tahun 1951 ini juga mengatur tentang *the exclusions clauses* dan *the cessation clauses*. Yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat diberikan status sebagai pengungsi yang termasuk dalam *the exclusions clauses* yaitu mereka-mereka yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi namun mereka tidak membutuhkan atau berhak untuk mendapatkan perlindungan. Mereka adalah :

1. Orang-orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau lembaga-lembaga lain Perserikatan Bangsa-Bangsa selain dari UNHCR.
2. Orang-orang yang telah menikmati hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara dimana dia tinggal.
3. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan..
4. Orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap hukum negara-negara common law sebelum mengajukan permohonan ke negara lain untuk mendapatkan suaka (asylum).
5. Ataupun orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Romsan, 2003)

The cessation clauses adalah seseorang yang tidak lagi dianggap sebagai pengungsi apabila, misalnya telah terjadi perubahan politik yang sangat mendasar di negara asalnya, dan kemungkinan mereka untuk membuat pemukiman baru di negara itu. Diterapkan untuk pengungsi dari Polandia, Cekoslovakia, dan Hongaria. (Romsan, 2003)

Secara singkat, menurut konvensi 1951 UNHCR, pengungsi adalah mereka yang melarikan diri dari negaranya disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Mereka yang masuk kedalam kriteria tersebut, berhak untuk mendapatkan hak perlindungan sesuai dengan yang ada dalam statuta UNHCR.

Seperti halnya pengungsi Rohingya di Indonesia, sudah masuk kedalam kategori pengungsi menurut konvensi 1951 UNHCR, maka para pengungsi

Venezuela berhak untuk mendapatkan hak dan perlindungan yang sesuai dengan yang ada dalam statuta UNHCR.

Apabila UNHCR menyetujui untuk mengambil masalah pengungsi Venezuela, maka UNHCR berkewajiban untuk menjalankan misi dan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan standar operasi UNHCR terhadap pengungsi Venezuela dan membantu masalah pengungsi Venezuela hingga selesai.

Pendapat mengenai pengungsi dan penyebab terjadinya pengungsian, sebagai berikut :

Venezuela merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Minyak bumi menjadi komoditas utama penyumbang 95% perekonomian Venezuela. Potensi Sumber Daya Alam yang besar mengakibatkan Presiden Venezuela sebelumnya yaitu Hugo Chavez (1999-2013) berani menerapkan kebijakan ekonomi sosialis yang sebagian besar didanai oleh hasil penjualan minyak, salah satunya adalah subsidi yang besar akan bahan pokok, dan bahan bakar serta nasionalisasi perusahaan asing. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat menengah kebawah namun berdampak kepada perekonomian Venezuela jangka panjang. Ketergantungan yang besar terhadap minyak tentunya menjadi bumerang bagi Venezuela ketika harga minyak dunia turun pada 2014. Krisis Ekonomi dan hiperinflasi di Venezuela tersebut menyebabkan masyarakat Venezuela memilih mengungsi dari negaranya ke berbagai negara dengan melewati perbatasan. Tujuan dari pengungsian ini adalah untuk mencari tempat tinggal yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar terutama makanan dan obat-obatan. Pada tahun 2018 Masyarakat Venezuela yang meninggalkan negaranya 123.404 orang, kemudian 2019 menjadi 1.234.025, dan 2020 mencapai setidaknya 3juta jiwa. Salah satu tujuan dari pengungsi ini adalah Brazil, Ekuador, Peru dan Kolombia. (Meydyanti, 2021)

Masalah Venezuela telah menuai perhatian internasional setelah kebangkrutan ekonomi Venezuela pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas krisis pengungsi Venezuela dimana orang-orang Venezuela menempuh perjalanan darat yang berbahaya dalam upaya

melarikan diri ke beberapa tetangga, dimana Brazil, Peru, Ekuador dan Kolombia menjadi tujuan utama mereka.

Berdasarkan paparan diatas penulis menarik konklusi, sebagai berikut : Masalah pengungsian Venezuela telah menjadi masalah internasional yang melibat negara-negara tetangga, hal ini mendapat perhatian dari UNHCR untuk memediasinya. Selanjutnya, sebagai konklusi diatas, penulis menarik asumsi sebagai berikut:

1. Adanya kebangkrutan ekonomi di negara Venezuela menyebabkan warga negara Venezuela melarikan diri dari Venezuela
2. Adanya peran UNHCR dalam membantu masalah pengungsi Venezuela.

C. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah, serta asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : **“Apabila program replacement dan repatriasi UNHCR di Venezuela diterapkan berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan, maka imigran Venezuela yang berada di negara-negara tetangga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta mendapatkan perlakuan manusiawi”.**

D. Operasional Variabel Penelitian.

Operasionalisasi variabel penelitian yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
--------------------------	---------------------	-----------------------

Variabel bebas : Apabila program replacement dan repatriasi UNHCR di Venezuela diterapkan	1. Program replacement dan repatriasi UNHCR	1. Repatriasi ke negara Myanmar (negara asal pengungsi) bila dirasa UNHCR aman
berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan	2. Berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan	2. Resettlement ke negara ketiga sebagai negara tujuan baru 1. Hak hidup 2. Hak terbebas dari tekanan (merdeka) 3. Hak mendapat keadilan 4. Hak beragama 5. Hak mendapatkan rasa aman
Variabel terikat : Maka imigran Venezuela yang berada di negara-negara tetangga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta mendapatkan perlakuan manusiawi	1. Negara-negara tetangga Venezuela 2. Pelayanan kesehatan yang baik serta mendapatkan perlakuan manusiawi	1. Brazil 2. Kolombia 3. Ekuador 4. Peru 5. Meksiko 6. Costa Rica 7. Chile 8. Argentina 1. Memfasilitasi pengungsi 2. Memediasi negara tujuan pengungsi 3. Melakukan diplomasi dengan negara tujuan pengungsi 4. Memberikan penampungan 5. Menjamin keamanan pengungsi

E. Skema Teoritik Penelitian.

Selanjutnya, skema teoritik penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Teoritik Penelitian

